



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIGIT PRIYANTO Bin Alm. PONIDI;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Patik, RT. 02 RW. 10, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT PRIYANTO Bin Alm. PONIDI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) Ke-3;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SIGIT PRIYANTO Bin Alm. PONIDI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) buah Kaos warna merah;
 - 2) 1 (satu) buah Jaket warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah Obeng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 KG;
Dikembalikan kepada korban yakni Saksi RETNO WIJAYANTI;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor R 2 suzuki bravo Nopol AG 5396 SF Noka : MHDP15CPXJ358779 Nosin : F104-ID58II99;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SIGIT PRIYANTO Bin Alm. PONIDI pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di warung Seblak Ndewor alamat Dsn. Bogo, Desa Batangsaren, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa SIGIT PRIYANTO Bin Alm. PONIDI berangkat dari kosan yang beralamat di Dsn Patik Ds Batangsaren Kec Kauman Kab Tulungagung dengan mengendari sepeda motor Suzuki Bravo dengan membawa satu buah obeng menuju ke warung Seblak Ndewor alamat Dsn. Bogo, Desa Batangsaren, Kec. Kauman, Kab. Tulungagung;

Sesampai di depan warung seblak Ndewor Terdakwa memarkir sepeda motor Suzuki Bravo milik Terdakwa dipojok timur warung seblak Ndewor, Setelah memarkir sepeda motor Terdakwa turun berjalan menuju kearah barat melihat situasi sekitar warung dengan membawa satu buah obeng Terdakwa simpan didalam jaket. Mengetahui situasi sepi Terdakwa menuju ke timur warung dan mengetahui tembok warung terbuat dari gazeboart (bukan dinding batu bata), kemudian Terdakwa lubangi dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan dari rumah. Terdakwa berhasil menjebol gazeboart warung tepat dibagian bawah jendela, sehingga dengan mudah Terdakwa membuka kunci jendela melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut;

Bahwa Kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan mengetahui 2 buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg dibawah meja, Terdakwa mencari barang berharga lainnya diatas meja kasir menemukan dompet dan berisi uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh rupiah), uang tersebut Terdakwa ambil. Setelah mengambil 2 buah tabung gas dan uang tunai 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa keluar melalui jendela dan Terdakwa tutup kembali, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat kos Terdakwa Dsn Patik Ds Batangsaren Kec Kauman Kab Tulungagung;

Bahwa Setelah mengambil barang berupa 2 buah tabung gas dan uang tunai 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa langsung pulang ke tempat kos Dsn Patik Ds Batangsaren Kec Kauman Kab Tulungagung dan Pada saat mengambil barang berupa tabung gas dan uang tunai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak ijin kepada Saksi RETNO WIJAYANTI selaku pemiliknya;

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban RETNO WIJAYANTI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RETNO WIJAYANTI BINTI ALM ASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat didalam warung seblak milik saksi di Dusun Bago, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya ketika pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, sekitar pukul 08.00 Wib, saat saksi sedang berada dirumah saksi, kemudian saksi di telepon oleh saksi Rudi Hartono (suami saksi), memberitahukan bahwa warung seblak milik saksi yang berada di Dusun Bogo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, telah dimasuki pencuri;
- Bahwa setelah saksi mendengar berita itu selanjutnya saksi datang ke warung seblak milik saksi dan setelah saksi mengecek warung milik saksi ternyata barang milik saksi berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG dengan ukuran 3 (tiga) Kg dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada di warung sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum hilang barang milik saksi berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG dengan ukuran 3 (tiga) Kg saksi taruh di dibawah meja kompor dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi taruh diatas meja dapur didalam dompet;
- Bahwa aktifitas warung seblak milik saksi tersebut buka mulai jam 12.00 Wib dan tutup jam 21.00 Wib dan di warung seblak milik saksi tersebut saksi tidak memperkerjakan orang dan yang bekerja diwarung seblak tersebut saksi sendiri kadang dibantu oleh suami saksi yaitu saksi Rudi Hartono dan di warung seblak milik saksi dimana terjadi pencurian tersebut saksi ada memasang camera CCTV;
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi melihat rekaman CCTV yang terekam di CCTV tersebut ciri-cirinya mirip dengan Terdakwa yaitu berbadan kurus,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan kaos warna merah, jaket gelap dan menggunakan celana panjang;

- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa masuk kedalam warung milik saksi dengan cara merusak, karena pada saat saksi melihat pada bagian jendela warung seblak milik saksi ada bekas congkelan pada jendela di sebelah barat pada bagian dinding yang terbuat dari gazebo yang pecah tepatnya di bawah jendela;
- Bahwa warung seblak milik saksi tersebut ada rumahnya yang dibatasi oleh pagar;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG dengan ukuran 3 (tiga) Kg dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor R 2 suzuki bravo Nopol AG 5396 SF Noka : MHDP15CPXJ358779 Nosin : F104-ID581199 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan pada waktu mengambil barang di warung saksi sedangkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RUDI HARTONO BIN SUHARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat didalam warung seblak milik saksi di Dusun Bago, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya ketika pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, sekitar pukul 08.00 Wib, saat isteri saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi menelpon isteri saksi, memberitahukan bahwa warung seblak yang berada di Dusun Bago, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, telah dimasuki pencuri;
- Bahwa setelah isteri saksi mendengar berita dari saksi selanjutnya isteri saksi datang ke warung seblak dan setelah saksi bersama dengan isteri saksi mengecek di warung ternyata barang milik saksi berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG dengan ukuran 3 (tiga) Kg dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada di warung sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 163/Pid.B/2025/PN Tlg
Bahwa sehubungan dengan barang milik saksi berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG dengan ukuran 3 (tiga) Kg berada dibawah meja kompor dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berada diatas meja dapur didalam dompet;

- Bahwa aktifitas warung seblak milik saksi tersebut buka mulai jam 12.00 Wib dan tutup jam 21.00 Wib dan di warung seblak milik saksi tersebut saksi tidak memperkerjakan orang dan yang bekerja diwarung seblak tersebut yaitu isteri saksi sendiri kadang saksi membantu isteri saksi dan di warung seblak milik saksi dimana terjadi pencurian tersebut saksi ada memasang camera CCTV;
- Bahwa setelah saksi dan isteri saksi melihat rekaman CCTV yang terekam di CCTV tersebut ciri-cirinya mirip dengan Terdakwa yaitu berbadan kurus, rambut pendek lurus, menggunakan kaos warna merah, jaket gelap dan menggunakan celana panjang;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa masuk warung milik saksi dengan cara merusak, karena pada saat saksi melihat pada bagian jendela warung seblak milik saksi ada bekas congkelan pada jendela di sebelah barat pada bagian dinding yang terbuat dari gazebot yang pecah tepatnya di bawah jendela;
- Bahwa warung seblak milik saksi tersebut ada rumahnya yang dibatasi oleh pagar;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG dengan ukuran 3 (tiga) Kg dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor R 2 suzuki bravo Nopol AG 5396 SF Noka : MHDP15CPXJ358779 Nosin : F104-ID58II99 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan pada waktu mengambil barang di warung saksi sedangkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RIJAL FATKHUROZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Retno Wijayanti;
- Bahwa saksi adalah petugas Polri dari Polsek Kalangbret;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 163/Pid.B/2025/PN Tlg

Bahwa setelah saksi mendapatkan laporan kehilangan dari saksi Retno Wijayanti kemudian saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di warkop Pinka dengan membawa satu unit sepeda motor miliknya yaitu suzuki bravo Nopol : AG 5396 SF dan ketika saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya lah yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diwarung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat saksi interogasi, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa mengendari sepeda motor Suzuki Bravo dengan membawa 1 (satu) buah obeng menuju ke warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti yang beralamat di Dusun Bogo, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai di depan warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Suzuki Bravo milik Terdakwa dipojok Timur warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa turun berjalan menuju kearah barat melihat situasi sekitar warung dengan membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa simpan didalam jaket, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui situasi sepi lalu Terdakwa menuju ke timur warung dan setelah mengetahui tembok warung tersebut terbuat dari gazeboart (bukan dinding batu bata), kemudian Terdakwa lubang dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol gazeboart warung tepat dibagian bawah jendela, kemudian Terdakwa membuka kunci jendela melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan menemukan 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dibawah meja, kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya diatas meja kasir dan menemukan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan Terdakwa tutup kembali, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Dusun Patik, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengemukakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor R 2 suzuki bravo Nopol AG 5396 SF Noka : MHDP15CPXJ358779 Nosin : F104-ID58II99 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan pada waktu mengambil barang di warung saksi Retno Wijayanti sedangkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg adalah milik saksi Retno Wijayanti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Retno Wijayanti tanpa ijin;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di didalam warung seblak milik saksi Retno Wijayanti di Dusun Bago, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya ketika pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Suzuki Bravo dengan membawa 1 (satu) buah obeng menuju ke warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti yang beralamat di Dusun Bogo, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai di depan warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Suzuki Bravo milik Terdakwa dipojok timur warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa turun berjalan menuju kearah barat melihat situasi sekitar warung dengan membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa simpan didalam jaket, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui situasi sepi lalu Terdakwa menuju ke timur warung dan setelah mengetahui tembok warung tersebut terbuat dari gazeboart (bukan dinding batu bata), kemudian Terdakwa lubanggi dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol gazeboart warung tepat dibagian bawah jendela, kemudian Terdakwa membuka kunci jendela melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan menemukan 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dibawah meja,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya diatas meja kasir dan menemukan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan Terdakwa tutup kembali, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Dusun Patik, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit sepeda motor R 2 suzuki bravo Nopol AG 5396 SF Noka : MHDP15CPXJ358779 Nosin : F104-ID58II99 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan pada waktu mengambil barang di warung saksi Retno Wijayanti sedangkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg adalah milik saksi Retno Wijayanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna merah;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
3. 1 (satu) buah obeng;
4. 2 (dua) buah tabung Gas ukuran 3 KG;
5. 1 (satu) unit sepeda motor R 2 suzuki bravo Nopol AG 5396 SF Noka : MHDP15CPXJ358779 Nosin : F104-ID58II99;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya ketika pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Suzuki Bravo dengan membawa 1 (satu) buah obeng menuju ke warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti yang beralamat di Dusun Bogo, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai di depan warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Suzuki Bravo milik Terdakwa dipojok Timur warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa turun berjalan menuju kearah barat melihat situasi sekitar warung dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dua obeng yang Terdakwa simpan didalam jaket, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui situasi sepi lalu Terdakwa menuju ke timur warung dan setelah mengetahui tembok warung tersebut terbuat dari gazeboart (bukan dinding batu bata), kemudian Terdakwa lubangi dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan dari rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol gazeboart warung tepat dibagian bawah jendela, kemudian Terdakwa membuka kunci jendela melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan menemukan 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dibawah meja, kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya diatas meja kasir dan menemukan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan Terdakwa tutup kembali, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Dusun Patik, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kata-kata "barang siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SIGIT PRIYANTO Bin Alm. PONIDI dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awal kejadiannya ketika pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa dengan mengendari sepeda motor Suzuki Bravo dengan membawa 1 (satu) buah obeng menuju ke warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti yang beralamat di Dusun Bogo, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung dan setelah sampai di depan warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Suzuki Bravo milik Terdakwa dipojok Timur warung seblak Ndewor milik saksi Retno Wijayanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa turun berjalan menuju kearah barat melihat situasi sekitar warung dengan membawa 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa simpan didalam jaket, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui situasi sepi lalu Terdakwa menuju ke Timur warung dan setelah mengetahui tembok warung tersebut terbuat dari gazeboart (bukan dinding batu bata), kemudian Terdakwa lubangi dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa siapkan dari rumah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menjebol gazebo warung tepat dibagian bawah jendela, kemudian Terdakwa membuka kunci jendela melalui lubang yang Terdakwa buat tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam warung dan menemukan 2 (dua) buah tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg dibawah meja, kemudian Terdakwa mencari barang berharga lainnya diatas meja kasir dan menemukan dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa keluar melalui jendela dan Terdakwa tutup kembali, kemudian barang tersebut Terdakwa bawa menuju ke tempat kos Terdakwa yang terletak di Dusun Patik, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari rincian kejadian tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis di dalam masyarakat dan 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga termasuk dalam pengertian barang, dimana barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni saksi Retno Wijayanti dan saksi Rudi Hartono, sehingga telah jelas bahwa pemiliknya sudah tidak menguasai lagi 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut, dengan kata lain 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Retno Wijayanti dan saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsir dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata maksud Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dengan membawa seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pengambilan barangnya dalam hukum pidana maksud mengambil tanpa seijin pemiliknya dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan oleh karena dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi Retno Wijayanti dan saksi Rudi Hartono, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat didalam warung seblak milik saksi Retno Wijayanti di Dusun Bago, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, yang ada rumah dibatasi pagar, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam warung seblak milik saksi Retno Wijayanti di Dusun Bago, Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sebab sudah menjadi hal yang sudah diketahui secara umum (*notoire feiten*) bahwa matahari sudah pasti terbenam pada pukul 00.30 Wib di Kabupaten Tulungagung dan perbuatan tersebut pun dilakukan oleh Terdakwa di dalam warung seblak milik saksi Retno Wijayanti yang ada rumahnya yang dibatasi oleh pagar dan perbuatan Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Retno Wijayanti dan saksi Rudi Hartono;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

berpendapat bahwa unsur *keempat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, oleh karena permohonan dari Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah obeng, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 KG, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Retno Wijayanti maka dikembalikan kepada saksi Retno Wijayanti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor R 2 suzuki bravo Nopol AG 5396 SF Noka : MHDP15CPXJ358779 Nosin : F104-ID58II99, yang telah disita dari Terdakwa Sigit Priyanto Bin Alm. Ponidi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sigit Priyanto Bin Alm. Ponidi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT PRIYANTO Bin Alm. PONIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 KG;
Dikembalikan kepada saksi Retno Wijayanti;
- 1 (satu) unit sepeda motor R 2 suzuki bravo Nopol AG 5396 SF Noka :
MHDP15CPXJ358779 Nosin : F104-ID58II99;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sigit Priyanto Bin Alm. Ponidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025,
oleh **Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung
Gde Oka Mahardika, S.H.**, dan **Eri Sutanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin,
tanggal 8 September 2025** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.**, dan **Deni Albar, S.H.**,
dibantu oleh **Yusfah Zulfiyanah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H.** Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Deni Albar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 163/Pid.B/2025/PN Tlg